



## Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

[www.majenang.cilacapkab.go.id](http://www.majenang.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

# Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga

No. SK : 000.8.3.2/29/57/2024

## Persyaratan

1. - Surat Pengantar Umum
2. - F1.01
3. - F1.15
4. - FC. Buku Nikah
5. - KK Asli yang rusak
6. - Untuk KK yang hilang Surat Kehilangan dari Polsek
7. - F 105

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Majenang dan mengambil nomor antri
2. 2. Petugas pelayanan Loker 1 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, berkas lengkap kemudian Petugas pelayanan Loker 1 mencatat dalam Agenda, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. 3. Pengguna Layanan Menuju loket 2 (Loker KK)
4. 4. Petugas Loker KK memproses sesuai Permohonan pada Aplikasi Kependudukan
5. 5. Petugas meminta Verifikasi dan TTE dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap melalui Aplikasi Kependudukan
6. 6. Petugas Mencetak KK yang telah diverifikasi dan di TTE
7. 7. Petugas Menyerahkan KK baru kepada Pengguna Layanan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

[www.majenang.cilacapkab.go.id](http://www.majenang.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :
  - a. Kasubbag Umum dan PATEN
  - b. Sekretaris Kecamatan
  - c. Camat
2. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan :
  1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
  2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
  3. Telepon/Fax : 0280-621008
  4. Email : majenang@cilacapkab.go.id
  5. LAPOR SP4N